

**KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM VERIFIKASI
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

***AUTHORITY COMMITTEE of GENERAL DISTRICT/CITY VERIFICATION of REGISTRATION OF
PARTICIPANTS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH***

Bintana Afiyah Parahita, R.A Rini Angraini, Iwan Rachmad S,
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Penyelenggaraan pemilihan umum didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam penyelenggara pemilihan umum dilaksanakan secara demokrasi, langsung, jujur, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih sebelumnya melakukan proses penjurangan Daftar Pemilih Sementara dan penetapan Daftar Pemilih Tetap. Dalam mekanisme pencalonan anggota legislatif, terdapat persyaratan yang telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam pendaftaran calon legislatif, para bakal calon legislatif harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum melakukan tahap selanjutnya yaitu penetapan calon anggota terpilih yang berdasarkan dengan angka Bilangan Pembagi Pemilih. Komisi Pemilihan Umum sangat berperan aktif dalam tahapan verifikasi baik secara administrasi dan faktual. Komisi Pemilihan Umum juga mempunyai 16 (enam belas) tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Kata kunci: Penyelenggara Pemilihan Umum, Pencalonan Legislatif, Komisi Pemilihan Umum

Abstract

The general election is based on the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 which the organizer democratically held elections, direct, honest, free, confidential, honest, and fair. Indonesian citizen who is registered as a voter before doing the election of Voter Registration and establishment While voters list. In the mechanism of legislative candidacy, there are requirements that have been set forth in Article 12 of Law No. 8 of 2012 on Election of Members of the House of Representatives, Regional Representatives Council and the Regional Representatives Council. In pendaftarn candidates, the candidates will have to meet the requirements specified by the Election Commission. The National Election Commission conduct the next stage of nominations to the number elected by the Numbers Dividers Selector. General Elections Commission was very active role in the verification stage both administrative and factual. National Election Commission also has 16 (sixteen) duties and powers set forth in Article 10 paragraph (1) of Law No. 15 of 2011 on Organizing Elections.

Keyword: Organizer Elections, Nomination of Legislativ, The General Election Commission

Pendahuluan

Salah satu ciri Negara demokrasi adalah diselenggarakannya Pemilihan Umum (Pemilu) yang terjadwal dan berkala. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud

kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau yang sering disebut dengan pemilihan umum legislatif. Tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokratis suatu negara. Demikian pula, agar sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Makna dari kedaulatan ditangan rakyat ini ialah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan

membentuk pemerintahan, guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Pemilu merupakan langkah awal dalam menentukan pemimpin negara. Karena pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka pemilu hendaknya dilaksanakan di seluruh penjuru wilayah Negara. Di dalam demokrasi modern, pemilu selalu dikaitkan dengan konsep demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung yang berarti keikutsertaan rakyat di dalam pemerintahan dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih sendiri oleh rakyat secara langsung dan bebas sehingga hasil pemilu harus mencerminkan konfigurasi aliran-aliran dan aspirasi politik yang hidup ditengah-tengah masyarakat.

Ketentuan mengenai pemilu diatur juga di dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan:

- (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang.

Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan "Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota".

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan "Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah partai politik". Partai politik merupakan salah satu institusi terpenting dalam demokrasi. Salah satu peranan partai politik dalam kaitannya dengan pemilu adalah merekrut dan menghasilkan kader-kader untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan menominasikan kandidat untuk menduduki posisi dalam pemerintahan (untuk di Indonesia, posisi ini adalah kursi legislatif).

Partai politik juga merupakan salah satu institusi inti pelaksana demokrasi modern. Yang mana demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem keterwakilan, baik itu keterwakilan dalam lembaga formal kenegaraan seperti Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.

Penyelenggara pemilu merupakan instrument penting bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis, dapat

dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Dalam penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat berperan aktif di dalamnya karena mulai dari merencanakan, menjabarkan program pemilu sampai dengan melakukan evaluasi dan membuat laporan sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pemilu merupakan salah satu jalan penting dalam proses demokrasi. Pemilu seharusnya dipahami bukan sebagai ajang untuk mengukuhkan kekuasaan yang sudah ada, melainkan proses untuk membentuk pemerintahan baru. Di masa Orde Lama, pemilu telah dipasung dan diposisikan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Proses panjang ini telah membuat masyarakat apatis terhadap proses pemilu.

Pemilu Legislatif tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 Penetapan, Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam proses penetapan calon legislatif terdapat tahapan verifikasi yang tercantum dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 yang menyatakan : "KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.."

Penyederhanaan partai politik merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan karena dengan jumlah partai politik yang terlalu besar, pelaksanaan pemerintahan akan sulit berjalan dengan lancar sebab ada banyak kepentingan yang terlibat didalamnya. Penyederhanaan partai politik merupakan tugas dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum yang mana diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 . Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Komisi Pemilihan Umum melakukan penyederhanaan partai politik yaitu dengan cara verifikasi. Verifikasi adalah penelitian mengenai kebenaran dan keabsahan terhadap syarat dukungan yang diberikan oleh penduduk yang memiliki hak pilih kepada bakal pasangan calon pemilu baik secara administratif maupun faktual.

Sebelum penyelenggaraan pemilu dilaksanakan, KPU berhak membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara, sama halnya dengan PPS. Selain KPU berperan penting dalam pemilu, KPU juga berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan anggota PPK dan PPS.

Siapapun dapat menjadi calon wakil rakyat. Namun, untuk mendapatkan calon wakil rakyat yang baik diperlukan proses seleksi yang teratur dan terencana sehingga calon yang ditawarkan melalui pemilihan umum adalah calon yang memang layak dipilih. Selain itu ketika seorang calon telah

terpilih ia hanya dapat melaksanakan janjinya sesuai dengan aspirasi rakyat apabila ia memiliki kekuatan politik.

Partai politik memegang peranan yang cukup penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara. Sejarah Indonesia pun tidak terlepas dari adanya partai politik. Dalam sistem politik Indonesia, partai politik ditempatkan sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Begitu pentingnya partai politik, maka diaturlah partai politik-partai politik tersebut dalam suatu Undang-Undang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas dan menelaah lebih jauh dan rinci lagi dengan mengangkatnya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “**KEWENANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM VERIFIKASI PENDAFTARAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**”.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ?
2. Bagaimanakah wewenang Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Umum :

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan pokok yang bersifat akademis guna dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai wahana atau sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada dalam masyarakat.
3. Memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

Tujuan Khusus :

1. Untuk mengetahui dan memahami prosedur persyaratan calon anggota legislatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui dan memahami wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pemilihan calon anggota legislaif berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dalam skripsi ini adalah :

1. Sebagai referensi bagi para penstudy atau peminat kajian ilmu Hukum, Hukum Pemilu, dan Penyelenggara Pemilu;

2. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil kebijakan untuk merumuskan, menyusun, dan merevisi berbagai kebijakan tentang penyelenggara pemilu dalam memverifikasi pendaftaran calon legislatif.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan analisa terhadap suatu permasalahan dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode penulisan karya ilmiah digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum sehingga mendapat kesimpulan akhir yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadikan pokok pembahasan dalam skripsi.

Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan penulis dalam skripsi ini diantaranya adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Pendekatan perundang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya untuk memperoleh argumentasi yang sesuai.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Bahan Hukum

Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi (HAM);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/KPU/IV/2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 315/KPU/V/2013 Tentang Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD.

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan Non-Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan non hukum dapat berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain yang relevan dengan objek penelitian. Dalam penulisan skripsi ini bahan non hukum yang digunakan oleh penulis berupa buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari sumber non hukum lain.

Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Dalam menganalisis bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan dengan tepat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Pembahasan

3.1 Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen penting bagi terselenggaranya Pemilu yang demokratis, dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Penyelenggaraan pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara. Penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.^[1] Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, penyelenggara pemilu berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan, efektivitas.

3.1.1 Prosedur Penjaringan Daftar Pemilih Sementara

Daftar Pemilih Sementara (DPS) adalah nama-nama yang bisa ikut pemilu tetapi data-data di dalam DPS masih akan diperbaharui dan akan dibuat Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dalam DPS terdapat beberapa tahapan atau prosedur dalam mendata warga Negara Indonesia untuk menjadikan sebagai pemilih. Tahapan-tahapan yang dimaksud yaitu:

1. Penyusunan DPS diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012:
 - a. DPS disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun tetangga atau nama lain.;
 - b. DPS disusun paling lambat 1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data pemilih;
 - c. DPS diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - d. Salinan DPS harus diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan;
 - e. Masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak daftar pemilih sementara diumumkan;
 - f. PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas hari) sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.
2. Perbaikan DPS diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012:
 - a. DPS hasil perbaikan diumumkan kembali oleh PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu.;
 - b. PPS wajib melakukan perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan

masuk dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya pengumuman.;

- c. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun daftar pemilih tetap.

3.1.2 Proses Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Daftar Pemilih Tetap yang biasanya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah tercantum sebagai pemilih oleh KPU sehingga dapat menggunakan hak pilih pada pemilihan umum. Adapun tahapan-tahapan dalam penetapan DPT diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yaitu:

- a. KPU Kabupaten/Kota menetapkan DPT berdasarkan DPS hasil perbaikan, DPT disusun berbasis TPS (Tempat Pemungutan Suara);
- b. DPT ditetapkan paling lama 7 hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap DPS hasil perbaikan;
- c. DPT disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS;
- d. KPU Kabupaten/Kota memberikan salinan DPT kepada parpol peserta pemilu ditingkat kabupaten/kota dan perwakilan parpo peserta pemilu ditingkat kecamatan dalam bentuk salinan yang tidak bisa diubah paling lambat 7 hari setelah ditetapkan;
- e. DPT diumumkan oleh PPS sejak diterima dari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara;

3.1.3 Mekanisme Pelaksanaan Pencalonan Anggota Legislatif

Adapun persyaratan pencalonan anggota legislatif sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tercantum dalam Pasal 12 yaitu :[\[2\]](#)

- a. Warga Negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih,
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia,
- e. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau pendidikan lain yang sederajat, diutamakan sarjana (S1),
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,
- h. Sehat jasmani dan rohani,
- i. Terdaftar sebagai pemilih,
- j. Bersedia bekerja penuh waktu,
- k. Mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik

Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali,

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara,
- n. Mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan,
- o. Mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan,
- p. Mendapat dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dalam mendaftarkan diri sebagai calon legislatif terdapat beberapa formulir beserta kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh para calon legislatif seperti formulir Model BB, Model BB-1 sampai Model BB-11, SKTP (Surat Keterangan Terdaftar atau Mendaftar sebagai Pemilih), KTP (Kartu Tanda Penduduk), KTA (Kartu Tanda Anggota), Ijazah, Foto, surat keterangan jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas norkoba.[\[3\]](#) Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 bahwa ketentuan perubahan Pasal 5 ayat (3) huruf b yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2013 yakni orang yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Model BB-2 dicantumkan dalam memenuhi kelengkapan administrasi pencalonan anggota legislatif dan jika berita pembedanaan orang tersebut tercantum dalam berita media massa seperti koran maka pemberitaan koran tersebut dicantumkan juga.[\[4\]](#)

Setelah KPU melakukan tahapan pendaftaran para calon anggota legislatif kemudian melakukan tahapan verifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, verifikasi adalah suatu bentuk pengawasan melalui pengujian terhadap kecocokan, kesamaan dokumen secara administratif dengan pedoman dan kriteria yang berlaku.[\[5\]](#) Verifikasi Partai Politik meliputi 2 (dua) hal, verifikasi administrasi yaitu berkenaan dengan persyaratan sebuah partai politik secara administratif yang benar untuk menjadi peserta pemilu dan verifikasi faktual yang mana pencocokan terhadap kebenaran bukti tertulis yang berkaitan erat dengan keabsahan kepemimpinan partai politik, keberadaan kantor dan kelengkapan sarana dan prasarana partai politik tersebut.

KPU kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.[6] KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara hasil verifikasi administrasi kepada pimpinan partai politik tingkat pusat paling lama 2 (dua) hari sejak berakhirnya masa verifikasi administrasi. Jika Parpol belum memenuhi persyaratan administrasi, maka Parpol yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan secara tertulis dari KPU Kabupaten/Kota. Kemudian KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi faktual.

Setelah berbagai tahapan dilaksanakan, ada tahapan berikutnya yaitu kampanye yang mana kampanye merupakan masa perang pencitraan partai politik dan calon anggota legislatif. Pada tahapan ini, mereka para calon legislatif siap melakukan apa saja agar bisa dikenal oleh masyarakat sehingga akan memilih parpol atau calon legislatif yang bersangkutan. Masa kampanye bagi penyelenggara pemilu merupakan masa yang paling krusial dan mendapat perhatian serius.[7]

3.1.4 Penetapan Calon Terpilih Anggota Legislatif

Bagi peserta pemilu, tahapan ini akan menjadi pertarungan apakah hasil jerih payah mereka selama kampanye akan diapresiasi positif oleh pemilih dengan memberikan suara kepada mereka. Bagi pemilih sendiri. Tahapan ini akan menunjukkan kepada mereka bahwa mereka memiliki peran aktif untuk memilih wakil-wakilnya nanti di parlemen.[8]

Dalam tahapan pemungutan dan penghitungan suara, telah banyak terjadi masalah seperti menyangkut distribusi surat suara ke setiap pelosok daerah. Pada tahapan ini, bawaslu banyak mengingatkan KPU bahwa distribusi logistik akan memunculkan banyak permasalahan, baik ditingkat pusat maupun daerah pelosok.[9] KPU menetapkan hasil pemilu DPR, DPD, dan DPRD secara nasional dan diumumkan selambat-lambatnya 30 hari setelah pemungutan suara.[10] Penentuan jumlah kursi anggota DPRD dari setiap partai politik peserta pemilu didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh di suatu daerah pemilihan.[11] Dari hasil penghitungan suara sah yang diperoleh partai politik peserta pemilu di suatu daerah pemilihan, ditetapkan angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), dengan cara membagi jumlah suara sah seluruh partai politik peserta pemilu, dengan jumlah kursi anggota DPRD yang bersangkutan.

3.2 Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pemilihan Legislatif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Dalam melaksanakan pemilihan umum, KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:[12]

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.

3.2.1 Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum

Ketentuan Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum, selanjutnya disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. [13] Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional menuntut penyelenggara pemilihan umum yang profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, diperlukan satu undang-undang yang mengatur penyelenggara pemilihan umum. Pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan Komisi Pemilihan Umum dan penyelenggaraan Pemilu ini adalah mengacu beberapa peraturan perundang-undangan tingkat bawahnya, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di dalam Undang-Undang ini diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. Undang-Undang ini juga mengatur pembentukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPSS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3.2.2 Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemilu

Adapun kewajiban KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilu anggota legislatif, yaitu: [14]

a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;

- b. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan undang-undang;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

Bertitik tolak dari uraian dalam bab III mengenai pembahasan yang merupakan analisa terhadap kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan umum, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pemilu bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila penyelenggara pemilu mempunyai integritas tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga Negara. Dimana dalam hal verifikasi, KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara maksimal agar tidak ada kekurangan dalam menyederhanakan dalam berita acara tertulis. Penetapan calon legislatif ditentukan berdasarkan angka BPP.
2. Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pemilu meliputi 17 (tujuh belas) tahapan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai sifat nasional, tetap, mandiri. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya.

Saran

1. Dalam penyelenggaraan pemilu, KPU Kabupaten/Kota dalam memverifikasi harus diperhatikan kelayakannya yaitu sejauh mana tahap penetapan daftar calon legislatif sampai peran KPU terhadap permasalahan yang muncul.

Adapun pelanggaran dalam penetapan calon terpilih ditegaskan pula dalam sanksi-sanksi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut di dalam peraturan terkait.

2. Komisi Pemilihan Umum harus lebih teliti dalam menjalankan tugasnya yang sudah tertera dalam peraturan yang sudah ditetapkan. KPU Kabupaten/Kota dalam kewenangannya lebih profesional dan memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penyelenggaraan pemilu dan menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU Kabupaten/Kota.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu R.A Rini Anggraini ,S.H, M.H. dan Bapak Iwan Rachmad S, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Selain itu kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik Lahir dan Batin serta semua saudara, kerabat dan sahabat yang telah banyak membantu.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdullah, Prof. H. Rozali., 2005. *“Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asshiddiqie, Prof. Dr. Jimly., 2006. *“Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi”*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- , 2011. *“Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Budiarjo, Miriam. 1999. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta : PT. Gramedia.
- C.S.T. Kansil. 1986., *“Memilih dan Dipilih”*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- , 1970., *“Inti Pengetahuan Pemilihan Umum”*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Donald, Parulin., 1997. *“Menggugat Pemilu”*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Hidayat, Komaruddin. 2004. *“Mengawasi Pemilu Mengawal Demokrasi”*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Jhony., 2008. *“Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*. Malang: Banyumedia.
- Koirudin. 2004., *“Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi : Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi Di Indonesia”*. Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010. *“Penelitian Hukum”*. Jakarta : PT. Kencana Prenada Media Group.
- Soekamto, Soerjono., *“Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat”*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Valerina Jl Kriekhoff., 2002. *“Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum : Suatu Telaah Awal”*. Jurnal Era Hukum.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi (HAM).
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/KPU/IV/2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 315/KPU/V/2013 Tentang Temuan Hasil Verifikasi Administrasi Pemenuhan Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD.

Internet

- Komisi Pemilihan Umum
kpu-djemberkab.go.id,
Diakses pada tanggal 21 Maret 2013, pukul 20.34 WIB.
- Asa Generasiku, Azas Pemilu Di Indonesia
<http://asagenerasiku.blogspot.com/2012/08/azas-pemilu-di-indonesia.html>,
Diakses pada hari Selasa, tanggal 07 Agustus 2012.
- Budiyanto, *Fungsi dan Tujuan Pemilu Masa Orde Baru*.
<http://budisma.web.id/fungsi-dan-tujuan-pemilu-masa-orde-baru.html>,
Diakses pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2013.
- Zumrotun Solicha, *Parpol Jember Penuhi Kuota Perempuan*
<http://www.antarajatim.com/lihat/berita/109841/kpu-semua-parpol-jember-penuhi-kuota-perempuan>
Diakses pada tanggal 07 Mei 2013 pukul 16:01:31 WIB
-
- [1] Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- [2] Pasal 12, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- [3] Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/KPU/IV/2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- [4] Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 229/KPU/IV/2013 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- [5] Pasal 1, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- [6] Zumrotun Solicha, Parpol Jember Penuhi Kuota Perempuan <http://www.antarajatim.com/lihat/berita/109841/kpu-semua-parpol-jember-penuhi-kuota-perempuan> Diakses pada tanggal 07 Mei 2013 pukul 16:01:31 WIB
- [7] Miriam Budiarjo. 1999. *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”*. Jakarta : PT. Gramedia. hlm. 88.
- [8] Asshiddiqie. 2011. *“Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”*. Yogyakarta : Fajar Media Press. hlm. 97.
- [9] Pasal 207, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- [10] Pasal 211 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- [11] Pasal 212, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
- [12] Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- [13] Komisi Pemilihan Umum www.kpu.go.id diakses pada tanggal 10 Maret 2013, pukul 21.00 WIB
- [14] Pasal 10 ayat (4), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.